



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Disamakan,**

Umur 28 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan, Karyawan Swasta, beralamat di Alamat Disamakan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Chrisian, S.H., yang merupakan Advokat, pada Kantor Hukum Chrisian, S.H. beralamat di Desa Kelapis, RT.III, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dengan Nomor: 18/SK/2020 pada tanggal 25 Maret 2021;

Lawan:

**Disamakan,**

Umur 32 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pelaut, beralamat di Alamat Disamakan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 24 Maret 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mln, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Malinau pada tanggal 8 Januari 2020 dengan Akte Perkawinan Nomor: 6502-KW-08012020-0002;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan yang terus menerus. Sebab dari percecokan tersebut adalah karena tergugat tidak memberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik yang tetap kepada penggugat, tergugat selalu cemburu yang tidak beralasan, tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap penggugat. Dan perceraian tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

4. Bahwa sudah beberapa bulan terakhir penggugat dan tergugat sudah tidak tidur seranjang lagi;

5. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

6. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan hal yang perlu diselesaikan dengan segera;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Sub F PP No.9 Tahun 1975, Penggugat berhak menuntut berpisah dengan Tergugat;

Maka oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau agar berkenan memeriksa gugatan ini, dan selanjutnya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Malinau tanggal 8 Januari 2020, putus/pecah karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Malinau supaya corer daftar perkawinan tersebut dari buku catatan sipil;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mln, tanggal 25 Maret 2021, dan 8 April 2021, dan 23 April 2021 yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut, ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mln, tanggal 25 Maret 2021, dan 8 April 2021, dan 23 April 2021 yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.3 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. Saksi Disamakan., dan saksi 2. Saksi Disamakan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1. berupa Kartu Tanda Penduduk, Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau dengan NIK 64066002930001, Nama : Disamarkan, KTP diterbitkan di Malinau 6 Januari 2020; bukti bertanda P.2. Kartu keluarga, No. 6502020601200003, Nama Kepala Keluarga Disamarkan, Alamat Jalan Kolam Indah, RT/RW 03, Desa Batulidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dikeluarkan tanggal 8 Januari 2020, oleh Drs. H. Zainal Aripin, M.AP, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. bukti bertanda P.3. berupa Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 6502-KW-08012020-0002, bahwa di Malinau pada tanggal 8 Januari 2020 telah tercatat perkawinan antara Disamarkan dengan Disamarkan, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Yan Nelgon Lonola, STH. Pada tanggal 22 November 2019, Kutipan dikeluarkan di Malinau, 8 Januari 2020, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bukti surat dimaksud bersesuaian dengan keterangan para saksi tersebut di atas yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada bulan November 2019, yang dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Kristen). Perkawinan yang sah tersebut kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau. Hal dimaksud telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang meminta "*Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Malinau tanggal 8 Januari 2020, putus/pecah karena perceraian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi percecokan yang terus menerus, tergugat tidak memberi nafkah yang tetap kepada penggugat, tergugat selalu cemburu yang tidak beralasan, tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang.

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. Saksi Disamakan., dan saksi 2. Saksi Disamakan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan, Tergugat sering bersikap kasar dengan memukul penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara tetap pada Penggugat hal ini disebabkan karena hubungan mereka sudah tidak harmonis.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan para saksi juga mendengar cerita dari Penggugat yang ingin bercerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat. Bahwa akibat pertengkar/perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan hubungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah bahwa percekcoakan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat sering bersikap kasar dengan memukul penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara tetap pada Penggugat yang berakibat pada kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan ranjang diantara mereka. Kondisi perkawinan yang demikian (hubungan yang tidak harmonis dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal (ranjang), maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian itu, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan yaitu "*Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Malinau supaya corer daftar perkawinan tersebut dari buku catatan sipil*" akan dipertimbangkan bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya. Kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah*

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu."*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti bertanda P.3. berupa Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 6502-KW-08012020-0002, bahwa di Malinau pada tanggal 8 Januari 2020 telah tercatat perkawinan antara Disamakan dengan Disamakan, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Yan Nelgon Lonola, STH. Pada tanggal 22 November 2019, Kutipan dikeluarkan di Malinau, 8 Januari 2020, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bukti surat dimaksud bersesuaian dengan keterangan para saksi tersebut di atas yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada bulan November 2019, yang dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja, sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk mendaftarkannya sesuai petitum angka 3 (tiga) di atas, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya secara verstek, dan kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malinau sebagaimana kutipan akte perkawinan 6502-KW-08012020-

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 8 Januari 2020, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukum;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami: Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., dan Ahmad Thib Faris, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mln, tanggal 24 Maret 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Sholeh, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H.

Panitera Pengganti,

M.Sholeh, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mln





**Perincian biaya :**

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp100.000,00
3. PNBP Relas (E-Summon)	: Rp20.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat (ke-1)	: Rp225.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat (ke-2)	: Rp225.000,00
6. Biaya panggilan Tergugat (ke-3)	: Rp225.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
8. Meterai	: <u>Rp10.000,00 +</u>

**Jumlah** **Rp845.000,00**  
(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)